

IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERUSAHAAN TERBUKA

Redika Regina Cindy¹, Herman Setiawan², Zulfikri Toguan³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau

¹Redikaregina2@gmail.com, ²Hermansetiawan497@gmail.com,

³zulfikripohan@law.uir.ac.id

ABSTRACT

Good Corporate Governance (GCG) is a corporate management system grounded in the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness as the foundation of healthy and sustainable governance in publicly listed companies. This normative study analyzes three key issues, namely the construction of GCG principles within the legal framework of publicly listed companies in Indonesia, the implementation mechanism of GCG in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange, and the legal implications of GCG implementation on firm value. The approach employed is a statutory approach and a conceptual approach by examining various regulations, legal doctrines, and relevant academic literature. The results indicate that Indonesia's GCG legal framework has developed significantly through various sectoral regulations, although implementation gaps remain a structural challenge requiring institutional strengthening and consistent law enforcement. Optimal application of GCG principles is proven to positively correlate with increased firm value through improved financial performance, risk management efficiency, and investor confidence. This study recommends cross-sectoral GCG regulatory harmonization as a strategic step in strengthening the governance of national publicly listed companies.

Keywords: Good Corporate Governance, Publicly Listed Company, Firm Value, Corporate Law, Indonesia Stock Exchange

ABSTRAK

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran sebagai fondasi tata kelola perusahaan terbuka yang sehat dan berkelanjutan. Kajian normatif ini menganalisis tiga persoalan pokok yakni konstruksi prinsip GCG dalam kerangka hukum perusahaan terbuka di Indonesia, mekanisme implementasi GCG pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta implikasi hukum penerapan GCG terhadap nilai perusahaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan mengkaji berbagai regulasi, doktrin hukum, serta literatur akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka hukum GCG di Indonesia telah berkembang signifikan melalui berbagai regulasi sektoral meski celah implementasi masih menjadi tantangan struktural yang memerlukan penguatan kelembagaan dan penegakan hukum yang konsisten. Penerapan prinsip GCG yang optimal terbukti berkorelasi positif terhadap peningkatan nilai perusahaan melalui perbaikan kinerja keuangan,

efisiensi manajemen risiko, dan kepercayaan investor. Kajian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi GCG lintas sektor sebagai langkah strategis penguatan tata kelola perusahaan terbuka nasional.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Perusahaan Terbuka, Nilai Perusahaan, Hukum Perusahaan, Bursa Efek Indonesia

A. Pendahuluan

Krisis keuangan Asia tahun 1997–1998 meninggalkan pelajaran berharga bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, bahwa runtuhnya kepercayaan pasar terhadap institusi keuangan dan korporasi tidak semata-mata disebabkan oleh faktor makroekonomi eksternal melainkan juga oleh lemahnya sistem pengelolaan internal perusahaan yang seharusnya mampu menjadi benteng pertahanan pertama terhadap guncangan sistemik. Ketidakseimbangan antara hak pemegang saham mayoritas dan minoritas, lemahnya pengawasan dewan komisaris, serta minimnya keterbukaan informasi publik menjadi faktor struktural yang memperparah dampak krisis dan mendorong kesadaran global bahwa tata kelola perusahaan yang baik bukan sekadar aspirasi moral melainkan kebutuhan hukum dan ekonomi yang tidak dapat ditunda.

Perusahaan terbuka sebagai entitas yang sahamnya dimiliki oleh publik secara luas menanggung tanggung jawab yang jauh lebih besar dibandingkan perusahaan tertutup karena setiap keputusan strategis manajemen memiliki dampak langsung terhadap ribuan investor ritel maupun institusional yang mempercayakan modalnya kepada organ perusahaan. Kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia sangat bergantung pada keyakinan bahwa perusahaan-perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dikelola dengan standar tata kelola yang tinggi dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Realitas ini menempatkan GCG bukan sebagai pilihan melainkan sebagai kewajiban hukum yang melekat pada setiap perusahaan terbuka tanpa pengecualian (Nurhalimah et al., 2025).

Indonesia sebagai negara dengan basis industri perbankan yang kuat dan pasar modal yang

terus berkembang menghadapi tantangan nyata dalam membangun ekosistem tata kelola perusahaan yang sehat dan berkelanjutan. Sektor perbankan memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional karena fungsinya sebagai intermediasi keuangan yang menghubungkan pihak surplus dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan produktif. Kegagalan sebuah bank tidak hanya berdampak pada pemegang saham tetapi juga pada jutaan nasabah, kreditur, dan pada akhirnya seluruh sistem keuangan nasional melalui efek penularan yang dikenal sebagai *systemic risk* sehingga standar GCG di sektor perbankan dituntut lebih ketat dibanding sektor lainnya (Pratiwi et al., 2023).

Permasalahan tata kelola perusahaan terbuka di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari realitas bahwa struktur kepemilikan saham perusahaan publik masih sangat terkonsentrasi pada segelintir pemegang saham pengendali sehingga menciptakan potensi konflik kepentingan yang sistemik antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas yang kerap tidak memiliki akses setara

terhadap informasi maupun mekanisme pengambilan keputusan strategis. Kondisi ini dalam literatur akademik dikenal sebagai *principal-principal conflict* yang melengkapi *agency problem* klasik antara pemegang saham dan manajemen dalam teori keagenan dan menjadi salah satu akar permasalahan tata kelola yang paling sulit diatasi dalam konteks hukum perusahaan Indonesia.

Respons hukum terhadap realitas tersebut telah diwujudkan melalui berbagai instrumen regulasi mulai dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai landasan hukum umum tata kelola perseroan hingga berbagai peraturan sektoral yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator pasar modal dan industri keuangan non-bank. Kerangka regulasi yang berlapis ini mencerminkan kompleksitas tantangan tata kelola yang dihadapi perusahaan terbuka Indonesia di berbagai sektor industri sekaligus menggambarkan tekad negara untuk membangun sistem hukum perusahaan yang mampu bersaing dengan standar internasional (Arifin & Sodikin, 2024).

Nilai perusahaan sebagai indikator utama keberhasilan manajemen dalam mengelola aset dan sumber daya secara optimal menjadi perhatian sentral bagi seluruh pemangku kepentingan baik investor institusional maupun individual yang menaruh harapan pada kemampuan organ perusahaan untuk menciptakan pertumbuhan nilai yang berkelanjutan. Berbagai studi empiris mengkonfirmasi bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG yang konsisten memiliki hubungan positif dengan nilai perusahaan yang diukur melalui berbagai indikator seperti Tobin's Q, Price to Book Value, maupun Return on Equity yang mencerminkan persepsi pasar terhadap prospek masa depan perusahaan (Marina et al., 2024).

Prinsip fiduciary duty sebagai fondasi etis dan legal dari hubungan antara direksi dan pemegang saham menuntut setiap anggota direksi bertindak semata-mata demi kepentingan terbaik perusahaan dan seluruh pemangku kepentingannya tanpa membiarkan kepentingan pribadi mengorbankan kepentingan utama korporasi. Pemenuhan kewajiban fidusia ini merupakan inti dari pelaksanaan prinsip-prinsip GCG

yang tidak dapat dikompromikan dan harus tercermin dalam setiap keputusan strategis maupun operasional yang diambil organ perusahaan terbuka (Arifin & Sodikin, 2024). Kegagalan memenuhi standar fiduciary duty tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum perdata berupa kewajiban ganti rugi tetapi juga dapat berimplikasi pada sanksi administratif dari otoritas pengawas pasar modal.

Kajian akademik tentang GCG di Indonesia telah berkembang pesat dalam dekade terakhir mencakup dimensi keuangan, hukum, manajemen, dan perspektif lintas disiplin yang memperkaya pemahaman tentang bagaimana prinsip tata kelola yang baik dapat ditransformasikan dari tataran normatif menuju praktik konkret yang terukur dan akuntabel. Pertumbuhan literatur ini mencerminkan urgensi yang semakin dirasakan oleh akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan bahwa GCG bukan sekadar persyaratan kepatuhan formal melainkan instrumen strategis untuk membangun daya saing jangka panjang perusahaan terbuka Indonesia di tengah persaingan

global yang semakin intensif (Rosid et al., 2025).

Bertolak dari latar belakang tersebut kajian normatif ini menelaah secara sistematis tiga persoalan yang saling berkaitan yakni bagaimana konstruksi prinsip GCG dalam kerangka hukum perusahaan terbuka di Indonesia, bagaimana mekanisme implementasi GCG pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan bagaimana implikasi hukum penerapan GCG terhadap nilai perusahaan sebagai satu kesatuan analitis yang koheren dan relevan bagi pengembangan hukum perusahaan Indonesia ke depan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma, asas, dan doktrin hukum berkaitan dengan Good Corporate Governance dalam sistem hukum perusahaan terbuka di Indonesia. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah seluruh regulasi berkaitan dengan tata kelola perusahaan terbuka, serta pendekatan konseptual (*conceptual*

approach) yang menganalisis konsep dan teori GCG dari berbagai sumber akademik yang relevan dan mutakhir. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tata kelola perusahaan publik dan perbankan, serta Peraturan Bank Indonesia yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, buku teks hukum perusahaan dan tata kelola korporasi, laporan lembaga internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang memberikan konteks analitis terhadap permasalahan yang dikaji. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis sumber-sumber hukum primer maupun sekunder secara menyeluruh. Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif-analitis dengan mengevaluasi koherensi antara norma hukum yang berlaku

dengan tuntutan praktik tata kelola perusahaan terbuka yang berkembang di Indonesia sehingga dapat dirumuskan rekomendasi yang bersifat konstruktif bagi penguatan kerangka hukum GCG nasional.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konstruksi Prinsip Good Corporate Governance dalam Kerangka Hukum Perusahaan Terbuka di Indonesia

Konstruksi prinsip GCG dalam sistem hukum Indonesia tidak tumbuh dari ruang hampa melainkan merupakan respons terstruktur terhadap kebutuhan membangun ekosistem bisnis yang berintegritas pasca krisis ekonomi 1997–1998 yang mengekspos secara gamblang betapa rapuhnya fondasi tata kelola korporasi nasional ketika menghadapi tekanan eksternal yang signifikan. Landasan yuridis GCG dalam hukum Indonesia bersifat berlapis karena dibangun di atas beberapa undang-undang sektoral yang saling melengkapi dan membentuk satu kerangka normatif yang komprehensif meski tidak sepenuhnya seragam dalam terminologi maupun standar yang ditetapkan. Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi tulang punggung pengaturan tata kelola perseroan di Indonesia dengan mengatur secara terperinci struktur organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris beserta hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum masing-masing organ tersebut.

Prinsip transparansi sebagai salah satu pilar utama GCG menghendaki bahwa setiap perusahaan terbuka berkewajiban menyampaikan informasi material yang akurat, lengkap, dan tepat waktu kepada publik sehingga investor dapat membuat keputusan investasi yang rasional berdasarkan informasi yang memadai. Kewajiban keterbukaan informasi ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang kemudian diperkuat melalui berbagai Peraturan OJK yang mewajibkan emiten untuk menyampaikan laporan berkala, laporan insidental, serta prospektus yang memuat seluruh informasi material berkaitan dengan kondisi keuangan dan operasional perusahaan (Basniwati & Rahmadani,

2025). Pelanggaran terhadap kewajiban keterbukaan informasi tidak hanya menimbulkan sanksi administratif dari OJK tetapi juga berpotensi melahirkan tuntutan perdata dari investor yang dirugikan akibat keputusan investasi yang didasarkan pada informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan.

Prinsip akuntabilitas menuntut setiap organ perusahaan terbuka untuk menjalankan fungsinya secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan melalui mekanisme pelaporan dan pengawasan yang terstruktur. Dewan Komisaris sebagai organ pengawas memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa Direksi menjalankan kepengurusan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa terjebak dalam conflict of interest yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya (Jabar & Yuniarni, 2025). Keberadaan Komisaris Independen yang bebas dari hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali maupun manajemen perusahaan

menjadi instrumen penting dalam memperkuat fungsi pengawasan independen yang menjadi prasyarat bagi terwujudnya akuntabilitas korporasi yang sejati.

Prinsip responsibilitas GCG menempatkan perusahaan sebagai entitas yang tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan yang terdampak oleh aktivitas bisnisnya termasuk karyawan, kreditur, pelanggan, masyarakat sekitar, dan lingkungan hidup. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mencerminkan pengakuan hukum bahwa perusahaan terbuka mengemban tanggung jawab yang melampaui batas-batas hubungan kontraktual antara pemegang saham dan manajemen serta harus berkontribusi secara positif terhadap kesejahteraan masyarakat di mana perusahaan beroperasi (Pratama & Ainiyah, 2023). Responsibilitas korporasi ini semakin mendapat perhatian dalam era Environmental, Social, and Governance (ESG) investing di mana investor global semakin mempertimbangkan faktor

non-keuangan dalam penilaian kelayakan investasi.

Prinsip independensi menghendaki bahwa setiap organ perusahaan terbuka dalam menjalankan fungsinya bebas dari dominasi atau intervensi pihak manapun yang tidak sesuai dengan kewenangannya sehingga setiap keputusan yang dihasilkan mencerminkan pertimbangan profesional yang objektif dan semata-mata berorientasi pada kepentingan terbaik perusahaan. Penerapan prinsip independensi ini secara konkret diwujudkan melalui kewajiban pembentukan komite-komite di bawah Dewan Komisaris seperti Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Manajemen Risiko yang anggotanya dipersyaratkan memiliki kompetensi dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan (Fauzan & Mujiyati, 2025). Independensi organ pengawas merupakan prasyarat mutlak bagi berfungsinya check and balance dalam tata kelola korporasi yang efektif.

Prinsip kewajaran dan kesetaraan sebagai pilar terakhir GCG menuntut perlakuan yang adil dan setara terhadap seluruh

pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan asing yang seringkali berada dalam posisi asimetris dibandingkan pemegang saham pengendali dalam mengakses informasi dan mempengaruhi keputusan perusahaan. Mekanisme perlindungan pemegang saham minoritas yang diatur dalam hukum perusahaan Indonesia mencakup hak untuk mengajukan gugatan derivatif, hak pembelian kembali saham atas beban perusahaan dalam kondisi tertentu, serta hak untuk meminta penyelenggaraan RUPS Luar Biasa guna membahas hal-hal yang dianggap merugikan kepentingan pemegang saham minoritas (Putri & Wulandari, 2021). Penegakan prinsip kewajaran ini menjadi kunci bagi terbentuknya kepercayaan investor yang merupakan prasyarat bagi pendalaman pasar modal Indonesia secara jangka panjang.

Konstruksi normatif GCG dalam hukum Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan fundamental yang perlu mendapat perhatian serius dari pembuat kebijakan antara lain inkonsistensi regulasi antar sektor yang menciptakan tumpang tindih kewajiban bagi perusahaan yang

beroperasi di multiple regulated industries, lemahnya mekanisme penegakan hukum yang sering kali menjadikan sanksi administratif tidak memiliki efek jera yang memadai, serta budaya kepatuhan yang masih bersifat form over substance di mana perusahaan memenuhi persyaratan formal GCG tanpa sungguh-sungguh menginternalisasi nilai-nilai tata kelola yang baik dalam budaya organisasinya (Wachid & Widodo, 2025). Penguatan konstruksi normatif GCG Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang mencakup reformasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan pengawas, dan peningkatan literasi GCG di kalangan pelaku bisnis.

2. Mekanisme Implementasi Good Corporate Governance pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menghadapi tantangan implementasi GCG yang berlapis karena tunduk pada dua rezim regulasi yang berbeda secara bersamaan yakni regulasi pasar modal yang dikeluarkan oleh OJK untuk perusahaan publik pada umumnya dan regulasi perbankan yang

dikeluarkan oleh OJK serta Bank Indonesia khusus untuk industri perbankan. Dualitas regulasi ini di satu sisi memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada berbagai pemangku kepentingan bank tetapi di sisi lain menciptakan beban kepatuhan yang signifikan dan potensi tumpang tindih kewajiban yang memerlukan koordinasi internal yang baik dari manajemen bank (Pratiwi et al., 2023). Kompleksitas lingkungan regulasi ini menjadikan bank-bank yang terdaftar di BEI sebagai entitas yang paling intensif diawasi dalam seluruh ekosistem perusahaan terbuka Indonesia.

Implementasi GCG pada bank terbuka dimulai dari pembentukan struktur organ yang memenuhi persyaratan regulasi dengan mengutamakan komposisi Dewan Komisaris yang didominasi oleh Komisaris Independen guna memastikan fungsi pengawasan yang bebas dari konflik kepentingan dengan pemegang saham pengendali. Ketentuan OJK mewajibkan bahwa jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya setengah dari total anggota Dewan Komisaris pada bank yang telah go public sehingga memberikan bobot

yang signifikan pada suara-suara independen dalam setiap forum pengambilan keputusan di level komisaris. Keberadaan Komisaris Independen yang memiliki rekam jejak profesional yang bersih, kompetensi yang relevan dengan bisnis perbankan, dan reputasi integritas yang tidak diragukan menjadi faktor penentu efektivitas fungsi pengawasan yang merupakan garis pertahanan kedua dalam manajemen risiko bank (Silaban & Harefa, 2021).

Komite Audit sebagai salah satu komite wajib di bawah Dewan Komisaris memainkan peran sentral dalam memastikan integritas proses pelaporan keuangan bank dengan mengawasi proses audit internal maupun eksternal, menelaah laporan keuangan sebelum dipublikasikan, serta memantau kepatuhan bank terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Efektivitas Komite Audit sangat bergantung pada kompetensi anggotanya di bidang akuntansi dan keuangan, akses yang tidak terbatas terhadap informasi internal bank, serta keberanian untuk menyampaikan temuan yang tidak menguntungkan kepada Dewan Komisaris dan manajemen senior

tanpa rasa khawatir akan konsekuensi negatif terhadap posisi mereka (Ghofur & Maryanti, 2024). Studi empiris secara konsisten menunjukkan bahwa bank-bank dengan Komite Audit yang aktif dan kompeten memiliki kualitas laporan keuangan yang lebih tinggi dan tingkat manajemen laba yang lebih rendah dibandingkan bank-bank dengan Komite Audit yang bersifat formalitas.

Fungsi manajemen risiko dalam kerangka GCG perbankan mendapat perhatian khusus mengingat bisnis perbankan pada dasarnya adalah bisnis manajemen risiko di mana kemampuan mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai jenis risiko secara efektif merupakan kompetensi inti yang membedakan bank yang sukses dari yang gagal. Pembentukan Komite Manajemen Risiko di level Dewan Komisaris dan Risk Management Committee di level Direksi merupakan implementasi konkret dari tuntutan regulasi OJK dan Bank Indonesia yang mewajibkan bank untuk memiliki struktur pengelolaan risiko yang terintegrasi mulai dari level operasional hingga level strategis.

Integrasi manajemen risiko ke dalam proses bisnis bank bukan sekadar memenuhi persyaratan regulasi tetapi merupakan praktik bisnis yang baik karena bank yang mampu mengelola risikonya dengan baik memiliki profil keuangan yang lebih stabil dan daya tahan yang lebih kuat terhadap guncangan ekonomi (Fauzan & Mujiyati, 2025).

Keterbukaan informasi sebagai manifestasi prinsip transparansi GCG pada bank terbuka diwujudkan melalui kewajiban publikasi laporan keuangan berkala, laporan pelaksanaan GCG tahunan, serta pengungkapan informasi material secara real-time kepada OJK dan bursa efek. Laporan pelaksanaan GCG yang diwajibkan oleh regulasi perbankan memuat penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerapan GCG dalam skala yang menggambarkan tingkat kematangan tata kelola bank yang bersangkutan sebagai salah satu komponen penilaian tingkat kesehatan bank secara keseluruhan (Basniwati & Rahmadani, 2025). Kualitas pengungkapan GCG yang tinggi tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi tetapi juga menjadi sinyal positif kepada pasar bahwa manajemen

bank memiliki kepercayaan diri untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Implementasi GCG pada bank terbuka juga mencakup dimensi pengelolaan sumber daya manusia melalui pembentukan sistem nominasi dan remunerasi yang berorientasi pada kinerja jangka panjang dan tidak mendorong pengambilan risiko berlebihan yang dapat mengancam kesinambungan bank. Regulasi OJK dan Basel Committee on Banking Supervision secara tegas melarang struktur bonus yang mendorong eksekutif bank untuk mengambil risiko jangka pendek yang memberikan keuntungan finansial pribadi tetapi merugikan stabilitas jangka panjang bank sehingga Komite Nominasi dan Remunerasi dituntut merancang paket kompensasi yang secara tepat menyeimbangkan antara insentif kinerja jangka pendek dengan kepentingan kesinambungan jangka panjang (Silaban & Harefa, 2021). Penyelarasan insentif manajemen dengan kepentingan pemegang saham jangka panjang merupakan salah satu mekanisme paling efektif untuk memitigasi *agency problem*

yang menjadi akar dari banyak kegagalan tata kelola korporasi.

Tantangan implementasi GCG pada bank terbuka di Indonesia masih mencakup persoalan kualitas sumber daya manusia di level dewan yang seringkali belum memenuhi standar kompetensi yang diharapkan oleh regulasi, praktik hubungan antara pemegang saham pengendali dengan manajemen yang masih kental dengan nuansa patron-klien yang menghambat independensi pengambilan keputusan, serta keterbatasan kapasitas pengawasan OJK yang harus mengawasi ratusan perusahaan terbuka dengan sumber daya yang terbatas sehingga pengawasan berbasis risiko menjadi keniscayaan yang harus dioptimalkan (Pratiwi et al., 2023). Peningkatan kualitas implementasi GCG perbankan memerlukan komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan industri termasuk asosiasi perbankan, akademisi, dan masyarakat sipil yang dapat berperan sebagai pengawas eksternal yang efektif.

3. Akibat Hukum Penerapan Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan Terbuka

Hubungan antara GCG dan nilai perusahaan telah menjadi salah satu topik penelitian paling produktif dalam literatur keuangan dan hukum perusahaan global selama dua dekade terakhir dengan konsensus akademik yang semakin menguat bahwa penerapan GCG yang baik memberikan kontribusi positif terhadap nilai perusahaan melalui berbagai jalur transmisi yang mencakup dimensi keuangan, hukum, maupun reputasional. Dari perspektif hukum perusahaan implikasi penerapan GCG terhadap nilai perusahaan beroperasi melalui mekanisme perlindungan investor yang menentukan seberapa besar premium yang bersedia dibayarkan oleh pasar atas saham perusahaan yang memiliki tata kelola lebih baik dibandingkan perusahaan dengan tata kelola yang lemah. Premi tata kelola ini merupakan cerminan dari penilaian pasar terhadap probabilitas bahwa aset perusahaan akan dikelola secara optimal demi kepentingan seluruh pemegang saham dan tidak akan didiversikan untuk kepentingan

pihak-pihak tertentu (Marina et al., 2024).

Dari perspektif teori keagenan peningkatan nilai perusahaan melalui GCG terjadi karena mekanisme tata kelola yang efektif mampu mereduksi biaya keagenan yang timbul dari perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Pengawasan yang ketat oleh Dewan Komisaris yang independen, audit eksternal yang berkualitas, serta keterbukaan informasi yang komprehensif menciptakan lingkungan di mana manajemen memiliki lebih sedikit ruang dan kesempatan untuk mengambil tindakan-tindakan oportunistik yang menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan pemegang saham sehingga lebih banyak nilai yang tercipta dan dipertahankan untuk kepentingan seluruh pemegang saham (Ghofur & Maryanti, 2024). Pengurangan biaya keagenan ini secara langsung meningkatkan arus kas yang tersedia bagi pemegang saham dan pada gilirannya mendorong peningkatan nilai perusahaan yang diukur oleh pasar modal.

Penerapan GCG juga memiliki implikasi hukum terhadap nilai

perusahaan melalui jalur perlindungan terhadap risiko hukum yang dapat menghancurkan nilai perusahaan secara tiba-tiba jika tidak dikelola dengan baik. Perusahaan dengan sistem kepatuhan hukum yang kuat sebagai bagian dari kerangka GCG memiliki eksposur yang lebih rendah terhadap litigasi, sanksi regulasi, dan tuntutan ganti rugi dari pemangku kepentingan yang dirugikan sehingga arus kas perusahaan lebih terlindungi dari gangguan-gangguan yang bersifat tidak terduga (Wachid & Widodo, 2025). Investasi dalam sistem kepatuhan hukum yang komprehensif seringkali dipandang sebagai biaya oleh manajemen yang berorientasi jangka pendek tetapi sejatinya merupakan investasi dalam perlindungan nilai perusahaan jangka panjang yang memberikan imbal hasil yang jauh melebihi biayanya ketika sebuah krisis kepatuhan berhasil dicegah.

Enterprise Risk Management (ERM) sebagai komponen integral dari kerangka GCG modern memberikan kontribusi terhadap nilai perusahaan melalui kemampuannya mengidentifikasi dan memitigasi risiko-risiko material yang dapat

mengancam kesinambungan bisnis secara dini sebelum risiko tersebut berkembang menjadi krisis yang tidak terkendali. Integrasi antara GCG dan ERM menciptakan sinergi yang memperkuat kapasitas perusahaan terbuka untuk mengelola kompleksitas lingkungan bisnis yang semakin dinamis dan penuh ketidakpastian serta memberikan keyakinan yang lebih besar kepada investor bahwa manajemen perusahaan memiliki kemampuan dan komitmen untuk menjaga nilai investasi mereka dalam berbagai skenario kondisi pasar (Fauzan & Mujiyati, 2025). Perusahaan yang mengintegrasikan GCG dengan ERM secara efektif terbukti memiliki volatilitas kinerja keuangan yang lebih rendah dan nilai perusahaan yang lebih stabil dibandingkan perusahaan yang memperlakukan kedua fungsi tersebut secara terpisah.

D. Kesimpulan

Kajian normatif ini menghasilkan tiga simpulan utama yang saling berkaitan. Pertama, konstruksi prinsip GCG dalam hukum Indonesia telah dibangun di atas fondasi regulasi yang cukup kokoh melalui berbagai

undang-undang dan peraturan sektoral meski masih terdapat inkonsistensi dan celah yang perlu diharmonisasikan guna menciptakan standar tata kelola yang koheren dan dapat diterapkan secara efektif. Kedua, implementasi GCG pada perusahaan perbankan terbuka di Indonesia telah mencapai kemajuan yang berarti khususnya dalam aspek pembentukan struktur organ dan kewajiban pelaporan namun masih menghadapi tantangan serius dalam aspek kualitas sumber daya manusia di level dewan, independensi pengambilan keputusan dari pengaruh pemegang saham pengendali, dan efektivitas pengawasan regulator. Ketiga, penerapan GCG memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap nilai perusahaan melalui berbagai jalur transmisi yang mencakup reduksi biaya keagenan, perlindungan reputasi hukum, peningkatan kinerja keuangan, dan mitigasi risiko hukum yang secara kumulatif membentuk premi tata kelola yang diapresiasi oleh pasar modal.

Otoritas Jasa Keuangan perlu segera memprakarsai penyusunan regulasi GCG yang terpadu lintas sektor dalam bentuk peraturan induk

yang mengharmonisasikan standar tata kelola bagi seluruh perusahaan terbuka Indonesia dengan tetap memberikan ruang bagi ketentuan sektoral yang bersifat spesifik sesuai karakteristik masing-masing industri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Sutedi, A. (2012). *Good Corporate Governance*. Sinar Grafika.
- Tunggal, A. W. (2013). *Memahami Good Corporate Governance*. Harvarindo.
- Tjager, I. N., Alijoyo, A., Djemat, H. R., & Sembodo, B. (2003). *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Prenhallindo.
- Zarkasyi, M. W. (2008). *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur,*

Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya. Alfabeta.

Jurnal:

- Arifin, A. P. S., & Sodikin, S. (2024). Penerapan prinsip fiduciary duty untuk mewujudkan good corporate governance dalam perseroan terbatas. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 173–184. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3583>
- Basniwati, A. D., & Rahmadani, R. (2025). Penerapan prinsip good governance dalam pengawasan keuangan daerah oleh DPRD di Kabupaten Lombok Tengah. *Journal Kompilasi Hukum*, 10(1), 313–324. <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.198>
- Fauzan, A. S., & Mujiyati. (2025). Enterprise risk management dan good corporate governance terhadap nilai perusahaan: Studi empiris di Indonesia. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(3), 1592–1603. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v8i3.1680>
- Ghofur, A., & Maryanti, E. (2024). Influence of financial performance, good corporate

- governance, dividend payout ratio, and company growth on company value. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. <https://doi.org/10.21070/ups.4310>
- Jabar, A., & Yuniarni, E. (2025). Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik untuk mewujudkan good governance. *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 4(1), 131–146. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v4i1.3859>
- Marina, A., Norisanti, N., & Saori, S. (2024). Pengaruh good corporate governance dan return on asset terhadap nilai perusahaan. *PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 14(2), 304–313. <https://doi.org/10.24929/feb.v14i2.2702>
- Maulani, A. (2025). Evaluasi implementasi good governance dalam perencanaan pembangunan daerah: Studi atas praktik musrenbang di Provinsi Jawa Tengah. *SOSIO DIALEKTIKA*, 87–98. <https://doi.org/10.31942/sd.v10i1.13532>
- Nurhalimah, A., Tikollah, M. R., & Hamzah, H. (2025). Pengaruh good corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 8(2), 1074–1087. <https://doi.org/10.31539/costing.v8i2.14307>
- Pratama, A. S., & Ainiyah, A. K. (2023). Pengaruh eco-efficiency, environmental performance dan good corporate governance terhadap firm value: Studi empiris. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, 3(1), 48–58. <https://doi.org/10.38156/imka.v3i1.174>
- Pratiwi, A. A. S. A. D., Kardini, N. L., & Pratiwi, K. A. (2023). Analisis good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. *Otonomi*, 23(2), 319. <https://doi.org/10.32503/otonomi.v23i2.4413>
- Putra, A. P., & Narastri, M. (2024). Implementasi prinsip-prinsip good governance guna

- efektivitas pelayanan publik pada Kantor Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 2(1), 1–13.
<https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i1.247>
- Putri, A. R., & Wulandari, S. (2021). Pengaruh penerapan prinsip good corporate governance terhadap kinerja non keuangan pada Perum Bulog Sub Divre Semarang. *Akuntansi dan Manajemen*, 16(1), 69–81.
<https://doi.org/10.30630/jam.v16i1.133>
- Rosid, A., Abimayu, M. E., Rahmi, A., & Prawira, A. W. (2025). Bagaimana pengaruh good corporate governance mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan? *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(5), 7190–7200.
<https://doi.org/10.56799/peshum.v4i5.11086>
- Silaban, A., & Harefa, M. S. (2021). Pengaruh kinerja perusahaan dan pertumbuhan laba terhadap kualitas laba: Peran good corporate governance. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 7(3).
<https://doi.org/10.29210/020211239>
- Wachid, A. R., & Widodo, H. (2025). Corporate governance, leverage, sales growth on tax avoidance with firm size as a moderating variable. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
<https://doi.org/10.21070/ups.8552>
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.